



WALI KOTA DUMAI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Dumai menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN melalui kombinasi fleksibilitas kerja secara lokasi, yaitu:
 - a. tugas kedinasan di kantor (*Work Form Office/WFO*); dan
 - b. tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Pegawai ASN (*Work Form Home/WFH*).
2. Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilaksanakan setiap hari Jumat dalam 1 (satu) minggu kerja, dengan pengaturan teknis oleh masing-masing Perangkat Daerah.
3. ASN yang melaksanakan WFH tetap wajib memenuhi jam kerja, target kinerja, dan wajib berada di wilayah Kota Dumai serta dapat dihubungi oleh atasan langsung dan bersedia masuk kantor apabila diperlukan.
4. Pejabat dan unit layanan yang dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap melaksanakan WFO, meliputi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator (Eselon III);
 - c. Camat dan Lurah;
 - d. Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;

- e. Unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. Unit layanan kebersihan dan persampahan pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - g. Unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Unit layanan Perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - i. Unit layanan Kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seperti rumah sakit daerah, puskesmas, laboratorium kesehatan daerah dan unit kesehatan lainnya;
 - j. Unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah pertama sederajat;
 - k. Unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, seperti UPTD pajak daerah; dan
 - l. Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.
5. Ketentuan sebagaimana pada angka 4 huruf a sampai huruf l dapat dilakukan penyesuaian kembali oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas, dengan tetap menjamin kelancaran pelayanan publik.
6. Unit pelayanan publik yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap melaksanakan WFO, dengan pengaturan jadwal kerja WFO dan WFH secara proporsional oleh Kepala Perangkat Daerah agar tidak mengganggu pelayanan.
7. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan kedinasan seperti rapat, bimbingan teknis, dan koordinasi serta kegiatan lainnya secara *hybrid/daring*, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Melakukan efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain:
- a. pembatasan perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri serta jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. pengurangan penggunaan kendaraan dinas;
 - c. penghematan energi listrik, air, dan sarana kantor lainnya.

9. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan transformasi budaya kerja, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Wali Kota Dumai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai.
10. Pelaksanaan kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2026 dan akan dilakukan evaluasi secara berkala.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Dumai

pada tanggal 01 April 2026
Wali Kota Dumai,



Paisal